CFLI/FCIL
Canada Fund for Local Initiatives
Fonds canadien d'initiatives locales

infid International NGO Forum on Indonesian Development

kalyanamitra
Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan



Positioning Paper CFLI

Merawat Ruang Sipil: Penguatan Perlindungan bagi Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Perempuan

2026

Positioning Paper CFLI

Merawat Ruang Sipil: Penguatan Perlindungan bagi Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Perempuan

Disusun oleh:

1. **International NGO Forum on Indonesian Development**
2. **Asosiasi LBH APIK Indonesia**
3. **Kalyanamitra**

2026

DAFTAR ISI

1	**Ringkasan Eksekutif**
3	**Pendahuluan**
6	**Pola Penyempitan Ruang Gerak Sipil**
6	1. Menguatnya Praktik Autocratic Legalism
9	2. Sekuritisasi Ruang Sipil
9	3. Stigmatisasi dan Delegitimasi Peran terhadap PPHAM
10	4. Kekerasan Ekonomi terhadap Perempuan sebagai Alat Kontrol
12	**Strategi dan Praktik Baik**
12	Strategi 1: Penguatan Jejaring Advokasi dan Solidaritas untuk Resiliensi Ruang Sipil
13	Strategi 2: Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Perempuan
14	Strategi 3: Penguatan Tata Kelola Organisasi
14	Strategi 4: Penguatan Konteks Lokal melalui Konsolidasi dan Dukungan Lintas Aktor
15	Strategi 5: Penguatan Layanan Pendampingan
15	Strategi 6: Penguatan Ekonomi
16	Strategi 7: Pengarusutamaan Jurnalisme Inklusif Melalui Media Alternatif
17	**Rekomendasi**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyempitan demokrasi di Indonesia semakin menguat. Dalam situasi tersebut, organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan menempati posisi yang rentan. Kriminalisasi masyarakat sipil melalui kebijakan dengan pasal karet menjadikan hukum sebagai instrumen pembungkaman terhadap aktivis dan organisasi kritis *(autocratic legalism)*, termasuk kelompok perempuan. Di ruang digital, serangan siber, peretasan, dan *doxing* semakin sering menargetkan aktivis perempuan dan jurnalis feminis. Situasi tersebut memperlihatkan kekerasan daring berpadu dengan misogini sosial.

Sementara itu, negara dan kelompok konservatif memproduksi narasi publik bahwa aktivisme merupakan ancaman terhadap pembangunan, moralitas, dan keamanan nasional. Bersamaan dengan meningkatnya militerisme—melalui revisi UU TNI dan pelibatan aparat dalam urusan sipil—ruang partisipasi warga semakin diawasi dan dikontrol atas nama stabilitas politik.

Penulisan kertas posisi ini merujuk pada hasil kajian yang disusun oleh INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) bersama Kalyanamitra dan Asosiasi LBH APIK Indonesia pada Februari 2026. Kajian disusun dengan metode kualitatif melalui studi literatur, lokakarya di tiga wilayah di Indonesia (Bandung, Makassar, dan Jakarta) yang dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan, serta wawancara mendalam pada aktor kunci. Kertas posisi juga dimatangkan melalui proses *peer review* bersama para ahli dan perwakilan pers mahasiswa yang berfokus pada kerja-kerja demokrasi, lingkungan, dan gender.

Kajian mengenai ragam pola serangan, strategi, dan praktik baik yang dihimpun dari hasil kajian memiliki keterbatasan. Dari sisi cakupan wilayah, lokakarya yang dilaksanakan di Bandung, Makassar, dan Jakarta belum sepenuhnya merepresentasikan keragaman konteks sosial dan politik yang terjadi pada organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan di seluruh Indonesia.

Kajian menghasilkan dua (2) temuan utama mengenai pola serangan, strategi dalam menghadapi serangan, dan praktik baik yang ditemui di lapangan dalam menghadapi serangan. **Pertama**, pola serangan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi perempuan yakni: menguatnya praktik *autocratic legalism*, sekuritisasi ruang sipil, stigmatisasi dan deligitimasi peran terhadap PPHAM, kekerasan ekonomi terhadap perempuan sebagai alat kontrol. Aktor yang melakukan serangan tersebut, yakni dari pihak negara dan non negara.

Kedua, strategi dan praktik baik mencakup: (a) Penguatan jejaring advokasi dan solidaritas; (b) Penguatan kapasitas

Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Perempuan; (c) Penguatan Tata Kelola Organisasi; (d) Membangun dukungan lintas aktor; (e) Penguatan layanan pendampingan; (f) Penguatan ekonomi; (g) Pengarusutamaan jurnalisme inklusif.

Kertas posisi ini mengusulkan tiga rekomendasi. **Pertama**, penguatan kapasitas organisasi dan konsolidasi kerja antar organisasi. Bagian ini mencakup: (a) Penguatan terhadap pilar keamanan hukum dan advokasi; (b) Penguatan pada pilar keamanan fisik dan digital; (c) Penguatan pada pilar keamanan psikososial; (d) Membangun ekosistem penguatan gerakan dengan narasi positif untuk melawan stigma, membangun solidaritas, dan menegaskan kontribusi gerakan perempuan.

Kedua, penguatan *engagement* lintas aktor yang meliputi: kolaborasi media dengan organisasi nasional dan mitra daerah, berjejaring dengan aktor kunci seperti tokoh agama guna penerimaan isu keberagaman dan dukungan sosial yang lebih kuat, bekerja sama dengan APH (Aparat Penegak Hukum), memastikan keterlibatan masyarakat sipil termasuk organisasi perempuan terhadap MoU yang disepakati pada 2023 antara LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, serta memastikan pihak yang menjalankan mandat pada beberapa kebijakan dalam lembaga peradilan terkait peraturan internal mengenai perempuan, anak, dan disabilitas.

Ketiga, memastikan peninjauan ulang kebijakan terkait pasal-pasal yang bersifat multitafsir agar tidak disalahgunakan untuk membatasi ruang sipil. Misalnya, sejumlah pasal dalam KUHP seperti yang mengatur tentang penghasutan, penghinaan terhadap kepala negara bersifat multitafsir dan mengancam kebebasan berekspresi. UU ITE mengenai pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang seringkali digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik dan institusi negara.



PENDAHULUAN

Tren global menunjukkan adanya kecenderungan pelemahan demokrasi di berbagai negara. Menurut laporan The Global State of Democracy 2025, sekitar 94 negara atau 54% dari jumlah negara dinilai mengalami penurunan pada minimal satu indikator kinerja demokrasi. Sebaliknya, hanya sekitar 32% negara yang mencatat kemajuan. Empat pilar demokrasi yaitu Representasi, Hak-Hak (*Rights*), Supremasi Hukum (*Rule of Law*) dan Partisipasi, seluruhnya berada di bawah tekanan. Laporan tersebut juga menyoroti penurunan kebebasan pers seperti mengabaikan kebebasan berekspresi atau membatasi ruang diskusi publik.

Pelemahan demokrasi juga menjadi sorotan dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang diluncurkan pada 2024. Beberapa negara yang sebelumnya berada dalam kategori "demokrasi penuh" kini terindikasi mengalami penurunan, sedangkan banyak negara lain tetap berada dalam kategori "demokrasi yang cacat" atau bahkan "rezim otoriter". Dalam pembacaan forum ICSW (International Civil Society Week), hanya sekitar 4% populasi dunia yang menikmati kebebasan untuk mengorganisasi diri, memobilisasi, dan menyuarakan pendapat[1].

Penurunan demokrasi tersebut juga sejalan dengan temuan Country Focus Report (CFR) Indonesia 2025 yang disusun INFID. Dari enam prinsip *enabling environment*[2] menunjukkan Indonesia berada pada level "Obstructed" (Terhalang). Demokrasi yang terhalang ini terlihat dari beberapa aspek. Pertama, kebebasan Fundamental yang Terancam. Kedua, kerangka Hukum yang Menjebak. Ketiga, ruang Digital yang Tidak Aman. Keempat, hilangnya Peran Oposisi yang Sehat. Kelima, sumber Daya yang Kering. OMS di Indonesia, terutama yang bergerak di akar rumput, sedang "tercekik" secara finansial karena ketergantungan pada donor asing masih tinggi karena minimnya dukungan pendanaan lokal atau negara yang independen[3].

Dalam situasi tersebut, perempuan dan organisasi perempuan menempati posisi yang rentan sekaligus strategis. Pada konteks kerentanan yang dihadapi perempuan, Laporan Tahunan Komnas Perempuan (2024) menunjukkan peningkatan serangan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM), baik dalam bentuk ancaman hukum, kekerasan digital, maupun stigmatisasi sosial.[4] Bentuk serangan yang paling sering dilaporkan mencakup intimidasi ketika mendampingi korban kekerasan seksual, serangan daring terhadap jurnalis perempuan, serta ancaman terhadap aktivis lingkungan dan pendamping perempuan adat.

1 Webinar publik INFID, "Resiliensi Masyarakat Sipil di Tengah Menguatnya Rezim Otoritarian", 25 November 2025.

2 Enam prinsip enabling environment: (1) Menghormati dan melindungi warga negara kebebasan yang fundamental; (2) Kerangka Hukum dan Regulasi yang Mendukung; (3) Sumber Daya yang Aksesibel dan Berkelanjutan; (4) Keterbukaan dan Responsivitas Negara; (5) Budaya Publik yang Mendukung dan Diskursus tentang Masyarakat Sipil; (6) Akses ke Lingkungan Digital yang Aman.

3 Indonesia Country Focus Report – EU SEE. (2025, September 22). https://eusee.hivos.org/document/indonesia-country-focus-report/

4 KOMNAS Perempuan "CATAHU 2024", Desember 2024, hlm. 78-79.

Keterbatasan ruang sipil juga dirasakan oleh kelompok ragam gender dan jaringan advokasi hak-hak seksual. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya tekanan moral dan konservatisme agama mempersempit ruang advokasi, baik di ruang digital maupun langsung. Laporan Human Rights Watch (2022) dan Outright International (2023) menunjukkan bahwa kelompok ragam gender mengalami peningkatan diskriminasi dan kekerasan, termasuk pelarangan kegiatan, penangkapan, serta persekusi daring. Bagi aktivis hak seksual dan reproduksi, ancaman ini tidak hanya mengancam kebebasan berorganisasi dan bersuara, tetapi juga keselamatan pribadi, karena *doxing, outing,* dan ancaman seksual sering digunakan untuk membatasi atau membungkam.

Dalam konteks ruang digital, ancaman terhadap perempuan dan kelompok rentan menjadi semakin kompleks. Temuan SAFEnet (2023) menunjukkan bahwa lebih dari separuh kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) menargetkan perempuan pembela HAM dan aktivis feminis. Pola yang muncul mencakup doxing, penyebaran foto atau data pribadi tanpa izin, serta serangan terkoordinasi di media sosial. Studi The Conversation Indonesia (2023) juga mengamati bahwa serangan daring terhadap aktivis perempuan sering menggunakan narasi moral atau seksual untuk mendelegitimasi pesan politik yang mereka sampaikan. Kekerasan digital ini berdampak langsung pada penurunan partisipasi perempuan dalam ruang publik daring, serta meningkatkan beban emosional dan psikologis aktivis yang bekerja dalam isu-isu sensitif.

Kelompok kritis seperti jurnalis dan pekerja media juga sangat rentan mengalami serangan di tengah menyempitnya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Laporan World Press Freedom Index 2025 yang dirilis oleh Reporters Without Borders (RSF) menempatkan Indonesia di posisi 127 dari 180 negara dengan skor 44,13, menurunkannya ke kategori "sulit". Kondisi ini dipicu oleh semakin menguatnya oligarki media yang berkelindan dengan kepentingan politik, sehingga memperbesar kontrol terhadap media yang bersikap kritis serta mendorong praktik manipulasi informasi melalui penggunaan troll daring[5], influencer berbayar, dan kanal media partisan. Penyempitan ruang berekspresi dan berpendapat ini juga berdampak pada serangan. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, tercatat 96 kasus serangan yang dialami jurnalis, media, narasumber, dan pers mahasiswa di Indonesia.[6]

Selain itu, dinamika politik keamanan turut mempersempit ruang bagi organisasi masyarakat sipil. Penggunaan aparat keamanan untuk mengelola perbedaan pendapat memperlihatkan pola yang mirip dengan pendekatan militeristik. Dalam beberapa insiden, aparat TNI dan Polri dilaporkan melakukan tindakan represif terhadap demonstrasi damai, termasuk aksi yang melibatkan kelompok mahasiswa maupun jaringan perempuan. Di Papua dan Maluku, pendekatan keamanan yang menempatkan masyarakat adat sebagai objek pengawasan berdampak langsung terhadap perempuan yang berperan sebagai pendamping komunitas. Mereka

5 Troll daring (online troll) adalah seseorang yang sengaja memposting komentar provokatif, menghasut, atau tidak relevan di media sosial dan forum internet untuk memancing reaksi emosional negatif, merusak diskusi, atau menyebabkan kekacauan.

6 Layong dalam Lokakarya Jakarta, 14 Januari 2026.



kerap mengalami kekerasan berlapis: kekerasan berbasis negara, kekerasan berbasis gender, dan tekanan sosial di dalam komunitas sendiri.

Bagaimanapun, situasi yang dialami oleh organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan tersebut tidak lepas dari situasi krisis pendanaan di konteks global. Krisis pendanaan bukan sekadar masalah finansial, tetapi juga krisis demokrasi. Hal itu berdampak pada melemahnya organisasi masyarakat sipil, berkurangnya perlindungan bagi pembela HAM, menyempitnya ruang aman bagi kelompok rentan, serta berkurangnya daya tawar masyarakat sipil terhadap negara[7].

Berkaitan dengan hal itu, kertas posisi ini disusun bersama oleh INFID, Kalyanamitra, dan Asosiasi LBH APIK Indonesia sebagai bagian dari upaya perlindungan hak masyarakat sipil, termasuk kebebasan berekspresi sebagai instrumen penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, dengan memastikan partisipasi aktif perempuan dan kelompok rentan. Kertas posisi ini disusun dari kajian yang telah dilakukan pada Februari 2026 melalui pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari studi literatur, lokakarya yang dilakukan di Bandung, Makassar, dan Jakarta, serta wawancara mendalam pada aktor kunci[8]. Kertas posisi ini dimatangkan melalui *peer review* yang dihadiri oleh para ahli dan perwakilan pers mahasiswa.

Kajian disusun sebagai fondasi untuk memperkuat mekanisme perlindungan bagi organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi perempuan di Indonesia. Secara khusus, kajian juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi advokasi dan kebijakan yang lebih peka terhadap pengalaman dan kebutuhan perempuan dalam memperjuangkan ruang sipil yang bebas, aman, dan setara.

7 Webinar publik INFID, "Resiliensi Masyarakat Sipil di Tengah Menguatnya Rezim Otoritarian", 25 November 2025.

8 Data dihimpun dari lokakarya yang dilakukan di 3 wilayah di Indonesia: Bandung, Makassar, dan Jakarta. Lokakarya di Bandung dan Makassar dilakukan pada November 2025 dan Jakarta dilaksanakan pada Januari 2026. Kegiatan dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil, perwakilan media, serta organisasi perempuan. Sebanyak 24 perwakilan organisasi hadir di Bandung, 27 lembaga mengikuti lokakarya di Makassar, dan 21 lembaga menghadiri lokakarya di Jakarta.

POLA PENYEMPITAN RUANG GERAK SIPIL

Temuan mengenai penyempitan ruang sipil pada bagian ini disusun berdasarkan proses refleksi dan berbagi pengalaman yang dilakukan melalui rangkaian lokakarya bersama Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Perempuan, serta jaringan pembela HAM di tiga wilayah yaitu Bandung, Makassar, dan Jakarta. Lokakarya ini mempertemukan berbagai aktor kunci, mulai dari pembela HAM, perempuan pembela HAM, jurnalis, pendamping hukum, hingga pendamping psikologis. Para peserta bercerita tentang pengalaman langsung mengenai situasi ruang sipil yang mereka hadapi dalam kerja-kerja advokasi dan pendampingan kasus.

Dalam diskusi tersebut, para peserta tidak hanya memetakan berbagai kasus yang terjadi, tetap berupaya untuk menggali lebih dalam tentang akar masalah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Selain itu, para peserta juga mengidentifikasi pola kekerasan, kebijakan, dan praktik penegakan hukum yang buruk, serta norma sosial yang melegitimasi terjadinya sebuah kekerasan.

Berdasarkan proses dan analisis tersebut terdapat sejumlah temuan yang menggambarkan penyempitan ruang sipil yang kemudian setidaknya dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) tema besar yang saling berkelindan, yaitu: (1) Menguatnya praktik *autocratic legalism*; (2) Sekuritisasi ruang sipil; (3) Stigmatisasi dan delegitimasi peran terhadap masyarakat sipil; (4) Kekerasan ekonomi dalam rangka melakukan kontrol terhadap sipil, utamanya perempuan yang bersuara kritis.

1. Menguatnya Praktik Autocratic Legalism

Salah satu persoalan yang banyak diceritakan oleh OMS dan WRO di Bandung, Makassar, dan Jakarta adalah tentang semakin menguatnya praktik *autocratic legalism*. Dalam praktik ini, hukum tidak digunakan sebagai instrumen untuk menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi warga tetapi sebaliknya, dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kekerasan. Sekilas praktik semacam ini tampak sah, namun sejatinya justru berbahaya bagi individu maupun kualitas demokrasi itu sendiri.

Sejumlah regulasi yang digunakan dalam praktik tersebut dapat dilihat pada:

a. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Sejumlah ketentuan tentang penghasutan, penghinaan terhadap kepala negara, *living law*, kesusilaan dimuka umum, perzinahan serta kohabitasi bersifat multitafsir dan mengancam kebebasan berekspresi.

b. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP: Sejumlah ketentuan dalam aturan ini telah memperluas kewenangan dari aparat penegak hukum. Ketentuan-ketentuan itu antara lain: Pasal 79 ayat (8) huruf a KUHAP yang memungkinkan dilakukannya pelaksanaan restorative justice di tahap penyelidikan, padahal dalam tahap itu belum ada para pihak, bahkan hanya baru akan menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Demikian dengan Pasal 237 ayat (5) huruf d KUHAP yang menghendaki Hakim untuk mempertimbangkan cara hidup dan kesusilaan saksi, dimana hal ini rentan disalahgunakan karena bersifat subjektif.

c. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE: Pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang seringkali digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik dan institusi negara. Alih-alih melindungi ruang digital, ketentuan dalam UU tersebut justru menciptakan *chilling effect* dan *self censorship* bagi warga.

d. UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU Minerba: Regulasi ini dipandang mengutamakan kepentingan investasi dibanding perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. Bagi warga, setidaknya ada 2 dampak yang dirasa yakni hilangnya ruang dan hak atas lingkungan hidup yang sehat serta ancaman kriminalisasi bila melakukan perlawanan.

e. UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI: Aturan yang baru direvisi ini memperluas ruang lingkup Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan juga jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan kembalinya dwi fungsi militer sebagaimana terjadi pada masa lalu.

f. UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas: Regulasi ini dapat menjadi alat negara untuk bukan sekedar mengatur organisasi secara administratif, tetapi mengontrol ruang sipil. Melalui regulasi ini, negara dibolehkan membubarkan ormas bahkan tanpa melalui mekanisme pengadilan.

g. Perda Diskriminatif: Berbagai perda berbasis moralitas, ketahanan keluarga, ketertiban sosial, dan "ketentraman masyarakat" kerap digunakan untuk mengontrol tubuh perempuan dan membatasi aktivitas kelompok rentan. Hal ini bisa tergambarkan misalnya dari banyaknya perda diskriminatif di Jawa Barat yang digunakan untuk membatasi ruang beribadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bagi perempuan dalam komunitas Ahmadiyah, kebijakan semacam ini tidak hanya membatasi kebebasan beragama, tetapi juga mempersempit ruang sosial mereka di komunitas. Perempuan sering berada di garis depan dalam menjaga kehidupan sosial dan keberlangsungan komunitas, sehingga ketika aktivitas keagamaan dibatasi atau dibubarkan, mereka turut mengalami tekanan sosial, stigma, serta ketidakpastian dalam menjalankan praktik keagamaannya di ruang publik.

h. Rencana pemerintah menerbitkan UU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Meskipun RUU masih dalam perencanaan, namun berpotensi mereduksi ruang-ruang kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Praktik a*utocratic legalism* ini diperkuat oleh proses legislasi yang semakin menjauh dari prinsip demokrasi substantif. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat dua pola yang berulang:

a. Proses legislasi kilat tanpa partisipasi bermakna, seperti pada revisi UU KPK, pembentukan UU Cipta Kerja, revisi UU TNI, dan revisi KUHP.

b. Partisipasi semu (tokenisme), dimana publik dilibatkan secara formal dalam proses legislasi tetapi masukannya tidak dapat mempengaruhi substansi kebijakan, seperti terlihat dalam proses revisi KUHAP.

Kedua pola tersebut memperlihatkan negara mengelola atau menjalankan demokrasi dengan pendekatan yang digunakan bukan lagi berfokus pada hal-hal yang bersifat substantif, melainkan prosedural semata. Namun demikian, terdapat bagian atau celah yang dapat digunakan untuk bertahan di tengah ruang sipil yang menyempit. Dengan kata lain, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang bersifat progresif, di antaranya:

a. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW: ketentuan mengikat Indonesia pada standar hukum dan HAM internasional mengenai kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Melalui undang-undang ini, negara wajib membuat kebijakan yang menjamin hak perempuan dalam bidang politik, pendidikan, pekerjaan, dan hukum keluarga. Ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membentuk kebijakan yang berkaitan dengan isu gender.

b. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: ketentuan ini mendorong adanya kesetaraan hak tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis gender. Beberapa pasal secara khusus mengatur tentang hak perempuan, termasuk perlindungan bagi kelompok tersebut dari kekerasan dan diskriminasi.

c. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT: melalui aturan ini, untuk pertama kalinya kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai tindak pidana, bukan lagi dianggap masalah privat. UU ini juga memperkenalkan perlindungan korban, termasuk perlindungan sementara, layanan kesehatan, dan pendampingan hukum.

d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: ketentuan ini memberikan pedoman bagi hakim untuk menghindari bias gender dalam proses peradilan. Melalui aturan ini, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan pengalaman perempuan, relasi kuasa, serta potensi diskriminasi.

e. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS: ketentuan ini berhasil memperluas definisi kekerasan seksual dan menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum.

2. Sekuritisasi Ruang Sipil

Selain melalui instrumen hukum, penyempitan ruang sipil juga terjadi melalui praktik **sekuritisasi**, yaitu ketika aktivitas masyarakat sipil diperlakukan sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara. Aparat keamanan, baik kepolisian maupun militer, hadir dalam berbagai ruang sipil yang seharusnya bersifat partisipatif dan demokratis. Praktik sekuritisasi ini terlihat melalui beberapa bentuk berikut:

a. **Represi terhadap aksi dan kegiatan sipil**. Pembubaran demonstrasi secara represif, penggunaan kekerasan oleh aparat, serta kehadiran aparat dalam kegiatan komunitas menjadi praktik yang semakin sering terjadi. Bahkan kegiatan yang bersifat dialogis atau edukatif dapat dihadiri aparat keamanan sehingga menciptakan suasana intimidatif.

b. **Dukungan aparat terhadap proyek ekstraktif**. Di sejumlah wilayah, aparat keamanan juga terlibat dalam pengamanan proyek industri ekstraktif maupun Proyek Strategis Nasional (PSN). Kehadiran aparat seringkali dipersepsikan oleh warga sebagai bentuk dukungan negara terhadap kepentingan perusahaan. Hal ini menciptakan relasi kuasa yang timpang antara warga dan korporasi, karena negara justru hadir untuk mengamankan investasi, bukan melindungi hak masyarakat.

c. **Pengawasan dan politik ketakutan**. Praktik pengawasan terhadap aktivis dan penggerak komunitas juga menjadi bagian dari sekuritisasi ruang sipil. Perempuan penggerak di desa-desa diketahui mengalami identifikasi dan pengawasan oleh aparat keamanan. Situasi ini menciptakan politik ketakutan yang membuat warga merasa diawasi dan enggan terlibat dalam aktivitas advokasi. Bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, and Sex Characteristics), praktik sekuritisasi ini memperbesar kerentanan karena mereka tidak hanya menghadapi represi negara, tetapi juga diskriminasi sosial berbasis identitas.

3. Stigmatisasi dan Delegitimasi Peran terhadap PPHAM

Penyempitan ruang sipil juga terjadi melalui berbagai stigma sosial terhadap kelompok rentan dan PPHAM (perempuan pembela HAM). Dalam banyak kasus, aktivis dan masyarakat sipil dilabeli sebagai provokator, anti pembangunan, atau pengganggu stabilitas nasional. Stigma tersebut tidak hanya bertujuan mendiskreditkan individu, tetapi juga melemahkan legitimasi gerakan masyarakat sipil di mata publik. Beberapa kasus yang kerap terjadi, yakni:

a. **Stigma terhadap aktivis dan pembela HAM**. Aktivis yang memperjuangkan hak lingkungan, hak perempuan, maupun isu keadilan sosial sering dituduh sebagai pihak yang menghambat pembangunan. Narasi ini digunakan untuk meminggirkan kritik terhadap kebijakan negara maupun proyek investasi.

b. **Delegitimasi terhadap perempuan pembela HAM.** Bagi PPHAM, stigma yang muncul seringkali bersifat personal dan berbasis gender. Mereka dianggap "sok tahu" ketika berbicara tentang politik atau hak asasi manusia, serta dipersoalkan moralitas dan perannya dalam keluarga. Tubuh dan seksualitas perempuan sering dijadikan sasaran delegitimasi untuk melemahkan posisi mereka dalam ruang publik.

c. **Serangan digital berbasis stigma**. Ruang digital juga menjadi arena reproduksi stigma. Aktivis dan organisasi masyarakat sipil mengalami *doxing*, ujaran kebencian, dan pelecehan berbasis gender. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan bahkan digunakan untuk memproduksi konten pelecehan terhadap perempuan aktivis.

d. **Stigma terhadap kelompok ragam gender**. Kelompok SOGIESC juga menjadi sasaran stigma berbasis moralitas agama dan norma mayoritas. Dalam beberapa kasus, stigma tersebut diperkuat oleh regulasi diskriminatif yang membatasi ruang gerak kelompok ragam gender di ruang publik. Tantangan tidak hanya datang dari luar. Aktivis ragam gender masih mengalami penolakan di dalam organisasi tempatnya bernaung. Delegitimasi identitas, pemaksaan norma heteronormatif dan minimnya mekanisme yang aman menunjukan bahwa penyempitan ruang sipil juga di reproduksi secara internal keorganisasian dan melemahkan solidaritas interseksional.

4. Kekerasan Ekonomi terhadap Perempuan sebagai Alat Kontrol

Penyempitan ruang sipil juga terjadi melalui mekanisme kontrol ekonomi. Dalam konteks ini, akses terhadap sumber daya ekonomi digunakan sebagai alat untuk mendisiplinkan sipil yang bersuara kritis.

a. **Ancaman pencabutan bantuan sosial**. Kasus yang ditemukan di Makassar menunjukkan bahwa perempuan yang aktif dalam perjuangan komunitas mengalami intimidasi berupa ancaman penghentian bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak dasar bagi kelompok rentan justru digunakan sebagai alat untuk membungkam suara kritis.

b. **Dilema ekonomi bagi perempuan**. Situasi ini menempatkan sipil dalam posisi dilematis. Mereka dipaksa memilih antara mempertahankan akses terhadap bantuan ekonomi yang dibutuhkan keluarga atau melanjutkan perjuangan membela hak komunitasnya.

c. **Beban berlapis bagi perempuan**. Bagi perempuan, tekanan tersebut menjadi semakin berat karena mereka juga memikul tanggung jawab domestik dan kerja perawatan dalam keluarga. Ancaman kehilangan bantuan sosial tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keberlangsungan hidup anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Belum lagi dampak ekologis akibat proyek ekstraktif memperbesar beban kerja perempuan. Krisis air, pangan dan kesehatan memaksa perempuan bekerja lebih keras untuk mempertahankan hidup keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan waktu dan ruang perempuan untuk berorganisasi kian menyempit. Perempuan menanggung dampak pertama dari hilangnya ruang hidup, tetapi juga suaranya disingkirkan.



STRATEGI DAN PRAKTIK BAIK

Uraian strategi dan praktik baik yang dituliskan di bagian ini merupakan hasil temuan dari hasil lokakarya yang dilaksanakan di Bandung, Makassar, dan Jakarta. Strategi dan praktik baik ini berkaitan erat dengan kerangka kerja ekosistem masyarakat sipil *(Civil Society Academy)*. Ekosistem organisasi merupakan jaringan dinamis yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yang secara kolektif membentuk lingkungan tempat organisasi beroperasi dan bertumbuh. Ekosistem ini mencakup faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kapasitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Berikut beberapa strategi dan praktik baik yang dibagikan oleh OMS dan Organisasi Perempuan yang hadir di dalam lokakarya.

Strategi 1: Penguatan Jejaring Advokasi dan Solidaritas untuk Resiliensi Ruang Sipil

Strategi mengawal ruang sipil oleh OMS dilaksanakan melalui penguatan jejaring dan solidaritas sebagai fondasi utama organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi penyempitan ruang sipil. Melalui jejaring, berbagai aktor baik organisasi perempuan, komunitas lintas iman, kelompok muda, serta pendamping hukum dapat saling menghubungkan sumber daya, pengetahuan, dan dukungan ketika terjadi serangan terhadap pembela HAM.

Pendekatan ini, OMS akan saling mendukung saat serangan terjadi sekaligus secara proaktif membentuk dan mempengaruhi kerangka hukum, politik, serta sosial untuk menjaga dan memperluas ruang yang mendukung advokasi serta perjuangan hak sipil secara kritis tanpa tereduksi menjadi sekadar kerja pembangunan atau bantuan sosial.

Praktik Baik:

- BALAD (Bandung Lautan Damai) adalah festival tahunan yang diinisiasi JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) bersama puluhan komunitas Bandung Raya berhasil merebut kembali (*reclaim*) ruang publik inklusif melalui kegiatan kreatif seperti Melukis Keberagaman, Cafe Religi, Cafe Humanity, dan kampanye anak muda. Praktik ini memperluas dialog lintas agama, toleransi, serta keberagaman secara berkelanjutan, sekaligus membangun ekosistem solidaritas lokal yang kuat di Bandung untuk isu inklusivitas.

- LBH Makassar menjadi "Rumah Gerakan" bagi OMS maupun WRO

melalui pendampingan terkait persoalan hukum, HAM, dan demokrasi serta memfasilitasi ruang konsolidasi dan belajar bersama. LBH Makassar memprioritaskan pembangunan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya dalam bentuk perlindungan hukum struktural dan proses pemulihan.

- KOBAR Makassar rutin menyelenggarakan pelatihan paralegal guna memperkuat jaringan pendukung bantuan hukum yang kuat dan tangguh di tingkat lokal. Sistem ini memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengakses keadilan, sekaligus menjadi penyangga penting bagi kerja advokasi dan pengawasan OMS di wilayah yang rentan terhadap pembatasan hukum.

Strategi 2: Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Perempuan

Strategi ini difokuskan pada peningkatan kemampuan advokasi, pendampingan, dan resiliensi melalui pelatihan serta mekanisme dukungan internal.

Praktik Baik:

- LBH Makassar, LBH Bandung, dan Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta secara rutin melakukan pelatihan bagi paralegal untuk membangun jaringan pendamping hukum di tingkat lokal. Hal ini juga diperkuat oleh KOBAR (Koalisi Bantuan Hukum Rakyat) melalui pelatihan rutin bagi paralegal.

- Fatayat Nahdlatul Ulama memiliki LKP3A (Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagai unit khusus untuk pendampingan kasus, layanan konseling, serta pemberdayaan perempuan dan anak dengan peningkatan kapasitas bagi paralegal yang semakin intensif belakangan ini.

- Inovasi advokasi berbasis agama dilakukan Fatayat NU Jawa Barat melalui modul Dakwah Daiyah Mahmudah, yang menjadi pedoman dalam pelatihan daiyah untuk mengintegrasikan perspektif perdamaian, persaudaraan lintas agama, serta pemahaman isu gender sehingga dakwah tidak hanya normatif, tetapi juga peka terhadap diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan keberagaman keyakinan.

- KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) membentuk mekanisme "anggota jaga anggota" melalui BPPIPA (Balai Perempuan Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi) yang mencakup: (a) penguatan kapasitas kepada anggota; (b) penerimaan pengaduan dari anggota terkait kriminalisasi atau kekerasan; serta (c) advokasi. Mengingat KPI bukan lembaga layanan langsung, ini juga dilengkapi dengan skema rujukan ke lembaga layanan di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Strategi 3: Penguatan Tata Kelola Organisasi

Penguatan tata kelola organisasi dilakukan melalui pengembangan dan penerapan SOP Keamanan Digital dan Holistik lembaga. SOP ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi risiko serangan siber, intimidasi, maupun ancaman.

Praktik Baik:

- LBH APIK Jakarta memiliki SOP terkait keamanan digital dan holistik, sebagai respons atas meningkatnya intensitas serangan terhadap masyarakat sipil dalam 1-2 tahun terakhir. Untuk memperluas dampaknya, LBH APIK Jakarta juga menyelenggarakan Pelatihan SOP melalui pendekatan konsorsium yang tidak hanya memberikan kapasitas kepada tim internalnya namun juga dibagikan kepada lembaga layanan lain di beberapa daerah, seperti: Tim Relawan Kemanusiaan di NTT (lembaga berbasis Katolik), ASB (Aliansi Sumut Bersatu) di Sumatera Utara, serta GWL INA (Gaya Warna Lentera Indonesia) dalam konteks keamanan digital bersama kelompok ragam gender.

- Solidaritas Perempuan Anging Mammiri di Makassar juga tengah menyusun SOP keamanan holistik yang mencakup perlindungan fisik, keamanan digital, serta dukungan psikososial dengan perspektif feminis. Pendekatan ini disusun karena ancaman yang dihadapi tidak hanya berbentuk kekerasan langsung, tetapi juga tekanan psikologis, rasa takut, beban kerja berlebih, dan dampak emosional akibat situasi politik yang semakin menekan.

Strategi 4: Penguatan Konteks Lokal melalui Konsolidasi dan Dukungan Lintas Aktor

Organisasi masyarakat sipil (OMS) secara aktif berkonsolidasi di tingkat lokal dengan membangun dukungan lintas aktor seperti pemerintah daerah, tokoh agama, dan pihak berwenang untuk membuka ruang dialog, memperoleh perlindungan, serta serta mencegah atau mengatasi isu-isu sensitif seperti diskriminasi dan pencegahan ekstremisme kekerasan.

Praktik Baik:

- BALAD (Bandung Lautan Damai) menjadi wadah konsolidasi tahunan melalui festival yang berhasil menciptakan ruang bersama lintas komunitas dan agama di Bandung Raya, memperkuat solidaritas serta membuka dialog toleransi secara berkelanjutan.

- Advokasi revisi PERDA diskriminatif melalui pendekatan lintas stakeholder di Bandung. Advokasi dilakukan melalui pendekatan kepada stakeholder kunci, yaitu tokoh politik lokal dan tokoh agama berpengaruh sehingga menciptakan dukungan politik dan sosial yang lebih luas untuk perubahan kebijakan yang inklusif

- Sebuah lembaga layanan berbasis di Jakarta. Setelah mengalami serangan digital dan intimidasi langsung (kedatangan preman ke kantor disertai ancaman), segera menjalin kerja sama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk memperoleh perlindungan bagi korban yang didampingi, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan internal lembaga bila menghadapi serangan serupa di masa depan.

Strategi 5: Penguatan Layanan Pendampingan

Organisasi masyarakat sipil mengembangkan penguatan layanan sebagai bentuk perlindungan langsung bagi pembela HAM dan kelompok rentan yang terdampak penyempitan ruang sipil. Strategi ini berangkat dari kesadaran bahwa serangan terhadap ruang sipil tidak hanya berdimensi hukum dan politik, tetapi juga menimbulkan dampak medis, psikologis, sosial, dan ekonomi yang membutuhkan penanganan profesional dan berkelanjutan.

Praktik Baik:

- Yayasan JARI menyediakan pendampingan gratis komprehensif dengan tiga pilar utama: Pelayanan Fisik (Medis), Pelayanan Psikologis, dan Pelayanan Hukum. Layanan ini didukung oleh dokter umum, dokter forensik, psikolog klinis, sampai konselor hukum. Akses layanan tidak terbatas pada korban kekerasan langsung, tetapi juga mencakup korban kekerasan tidak langsung seperti para jurnalis yang merasa lelah akibat stress pekerjaan.

Strategi 6: Penguatan Ekonomi

Strategi penguatan ekonomi dikembangkan untuk menjawab kerentanan terkait keberlanjutan pendanaan organisasi masyarakat sipil. Penyempitan ruang sipil tidak hanya membatasi kerja advokasi, tetapi juga berdampak pada akses sumber daya, termasuk bagi organisasi perempuan termasuk organisasi disabilitas.

Praktik Baik:

- PWYP (Publish What You Pay) Indonesia memiliki dana cadangan bagi anggota yang berada dalam situasi kritis. Dana cadangan ini dibuat sederhana mekanismenya bagi anggota yang mengalami kriminalisasi, kebutuhan pengacara, dana untuk dana rumah sakit karena serangan, dan sebagainya. Dana cadangan tersebut berasal dari *saving* lembaga yang memang disisihkan khusus untuk situasi kritis.

- BILIC Bandung mengembangkan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui unit-unit usaha produktif sebagai bagian dari strategi kemandirian komunitas. BILIC menjadi wadah bagi teman-teman disabilitas untuk mengakses pelatihan dan ruang kerja di bidang keterampilan menjahit dan layanan pijat, sehingga mereka memiliki kesempatan memperoleh penghasilan yang layak sekaligus meningkatkan rasa percaya diri.

- Yayasan Bumi Sawerigading di Sulawesi Selatan memiliki program pengelolaan sampah yang menempatkan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi.

Proses pengelolaan ini telah melalui pembelajaran bertahun-tahun, sehingga seluruh sampah yang masuk dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa ada yang terbuang. Sampah diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Strategi 7: Pengarusutamaan Jurnalisme Inklusif Melalui Media Alternatif

Dengan pendekatan jurnalisme yang berpihak pada kelompok terpinggirkan, media alternatif mengangkat persoalan seperti pelanggaran HAM, konflik agraria, intoleransi, dan isu keadilan sosial lainnya yang sering dianggap terlalu rumit, berisiko, atau tidak "ramah pasar" oleh media besar, sekaligus menjadi alat utama bagi OMS/WRO untuk membangun dan memperkuat persepsi publik positif terhadap reputasi, peran, struktur, serta kontribusi OMS/WRO bagi demokrasi dan keadilan sosial melalui narasi kritis dan keberpihakan pada isu-isu yang seringkali terpinggirkan.

Praktik Baik:

- BandungBergerak menjadi ruang penting bagi narasi kritis dan suara warga yang selama ini terpinggirkan, sekaligus menunjukkan peran media alternatif dalam memperkuat persepsi publik akan peran vital OMS dan WRO dalam menjaga keberagaman perspektif, fungsi kontrol sosial, dan kualitas demokrasi.



REKOMENDASI

INFID, Kalyanamitra, dan Asosiasi LBH APIK Indonesia menyoroti pentingnya pengakuan negara terhadap pembela HAM dan Perempuan Pembela HAM di Indonesia. Dalam demokrasi yang kian menyempit, mekanisme perlindungan bagi masyarakat sipil sebagai bagian dari *enabling environment* merupakan hal yang sangat krusial. Berikut beberapa rekomendasi yang ditawarkan:

Pertama, penguatan kapasitas organisasi dan konsolidasi kerja antarorganisasi. Penguatan ini merujuk pada upaya penguatan ekosistem perlindungan sipil guna memperkuat kapasitas internal organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan yang terhubung dengan akar rumput. Konsolidasi kerja antar organisasi juga mengarah pada membangun ekosistem kesetaraan gender (lokal dan nasional), termasuk ekosistem pendukung/perlindungan/perawatan (lokal dan nasional). Bagian ini mencakup:

- **Penguatan terhadap pilar keamanan hukum dan advokasi** melalui 3 (tiga) aspek: (a) **Dana bantuan hukum darurat.** Penting untuk membuat mekanisme guna menyediakan dana siap pakai untuk biaya proses hukum bagi pembela HAM dan PPHAM yang mengalami kriminalisasi; (b) **Jaringan advokat yang responsif gender**. Penting untuk melakukan pelatihan bagi para pengacara untuk memiliki perspektif gender saat membela pembela HAM termasuk PPHAM dalam kasus serangan; (c) **Penguatan kapasitas organisasi dalam penyusunan SOP keamanan digital dan holistik**. Penting untuk melakukan pembaruan dan pengecekan ulang SOP, pembaruan kanal pengaduan dan informasi layanan, serta pengembangan sistem informasi rujukan kasus perlu dilakukan secara berkala untuk menjamin aksesibilitas, kecepatan respons, dan efektivitas rujukan. Penyusunan keamanan dalam setiap lembaga ini juga penting untuk memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

- **Penguatan pada pilar keamanan fisik dan digital**, yang berfokus pada perlindungan tubuh dan privasi pembela HAM dari ancaman nyata dan maya. Ada 3 (tiga) aspek yang mencakup penguatan pilar ini: (a) **Sistem peringatan dini *(early warning system)*.** Upaya perlindungan ini memerlukan mekanisme deteksi dini yang efektif, terutama untuk mengidentifikasi narasi-narasi yang bersifat diskriminatif dan mengancam. *Tracking* terhadap narasi semacam ini memungkinkan organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan untuk menganalisis, memahami risiko, serta merespons ancaman yang akan terjadi. Pengumpulan data berbasis komunitas

menjadi strategi penting untuk mendukung respons yang lebih akurat dan kontekstual**;** (b) ***Digital security training*** mengenai perlindungan akun dari peretasan dan mitigasi *doxing* (penyebaran data pribadi). Pelatihan keamanan digital yang berkelanjutan penting dilakukan guna meningkatkan kesiapsiagaan dan perlindungan terhadap berbagai bentuk ancaman secara digital, khususnya pada PPHAM yang sangat rentan mengalami KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)**; (c) Protokol keamanan lapangan.** Protokol ini dapat menjadi panduan praktis bagi pembela HAM dan PPHAM saat melakukan aksi di wilayah konflik, termasuk pada konteks agraria.

- **Penguatan pada pilar keamanan psikososial.** Pilar ini mencakup 2 (dua) aspek yaitu: (a) **Unit respons cepat KBGO** (Kekerasan Berbasis Gender Online) yang di dalamnya terdapat tim khusus untuk membantu PPHAM dalam kasus konten intimidasi atau pelecehan di media sosial; (b) **Layanan konseling trauma dan peer support**. Layanan psikologis dari tekanan mental akibat ancaman dan ini penting bagi para pembela HAM dan PPHAM, khususnya pada PPHAM di konteks agraria.

- **Membangun ekosistem penguatan gerakan dengan narasi positif untuk melawan stigma, membangun solidaritas, dan menegaskan kontribusi gerakan perempuan**. Dalam konteks ini, gerakan PPHAM penting untuk terhubung secara aktif dengan organisasi orang muda guna memperluas basis dukungan sekaligus memastikan keberlanjutan gerakan. Mendorong kepemimpinan aktivis perempuan muda—baik di lingkungan kampus, komunitas, maupun kalangan jurnalis muda—menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi.

Kedua, penguatan *engagement* lintas aktor. Pelibatan aktor kunci berperan penting dalam memperluas pemahaman publik mengenai eksistensi, peran, dan kontribusi ekosistem kesetaraan gender, termasuk produksi pengetahuan. Bagian ini mencakup:

- Kolaborasi antara media lokal dan nasional penting dilakukan untuk mengangkat isu-isu yang ada di daerah ke level nasional. Pemberitaan media ini juga merupakan basis data dalam mendokumentasikan kasus serangan dalam penyempitan ruang gerak sipil.

- Pelibatan aktor kunci seperti tokoh agama juga sangat penting guna memperkuat dukungan sosial. Tokoh agama yang terlibat, yakni mereka yang memiliki keberpihakan pada prinsip kesetaraan, menolak segala bentuk diskriminasi, serta mendukung terciptanya ruang sosial yang inklusif. Mereka juga memiliki rekam jejak dalam membangun dialog antar umat beragama, mendorong perdamaian, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam menyikapi perbedaan.

- Bekerja sama dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dengan penguatan

pendekatan yang inklusif, agar seluruh proses penegakan hukum dapat berlangsung secara adil, setara, dan bebas diskriminasi terhadap perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan. Kerja sama dengan APH ini umumnya dilakukan oleh organisasi yang berfokus pada pendampingan hukum.

- Memastikan keterlibatan masyarakat sipil termasuk organisasi perempuan terhadap MoU yang disepakati pada 2023 antara LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan mengenai Mekanisme Respons Cepat Lembaga HAM Nasional dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak pembela HAM.

- Penting untuk mengawal dan memastikan pihak yang menjalankan mandat pada beberapa kebijakan dalam lembaga peradilan terkait peraturan internal mengenai perempuan, anak, dan disabilitas. Misalnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Juga pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang baru, mengandung bab dan pasal khusus yang memperkuat hak kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia dalam proses peradilan pidana.

Ketiga, perubahan kebijakan untuk mencegah kriminalisasi terhadap masyarakat sipil. Pasal-pasal yang tertuang dalam kebijakan yang bersifat multitafsir perlu ditinjau dan diadvokasi agar tidak disalahgunakan untuk membatasi ruang sipil. Misalnya, sejumlah pasal dalam KUHP seperti yang mengatur tentang penghasutan, penghinaan terhadap kepala negara bersifat multitafsir dan mengancam kebebasan berekspresi. UU ITE mengenai pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang seringkali digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik dan institusi negara. Selain itu, berbagai kebijakan lain yang memuat “pasal karet” juga penting untuk dikaji ulang untuk membungkam suara masyarakat sipil melalui proses kriminalisasi.

Di sisi lain, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat telah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama melalui Pasal 28E dan 28F yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi. Pengaturan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

International NGO Forum on Indonesian Development

NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

INFID INFID_ID